

## UNIT AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal Perseroan dibentuk berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan mengacu pada Piagam Internal Audit Perseroan. Perseroan telah menyusun Piagam Internal Audit dengan persetujuan Dewan Komisari dan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan nomor SK-001/GM/PIA/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015.

Unit Internal Audit bertugas memberikan kepastian wajar (*reasonable assurance*) kepada Direksi dalam hal tata kelola, manajemen risiko dan pengawasan, serta memberikan masukan bagi perbaikan yang berkesinambungan dalam proses usaha yang sedang berjalan. Selain itu, Unit Internal Audit juga berperan memberikan pendapat profesional dan independen tentang apakah kegiatan Perseroan sudah sesuai dengan kebijakan, aturan dan ketentuan yang berlaku.

### **Tugas dan Tanggung jawab Unit Internal Audit :**

1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi pemaparan signifikan terhadap risiko dan berkontribusi terhadap peningkatan manajemen risiko dan sistem kendali.
2. Melaksanakan pemeriksaan audit dan pengawasan terhadap jalannya seluruh kegiatan operasional Perseroan;
3. Melakukan analisis dan evaluasi efektivitas sistem dan prosedur;
4. Melakukan pengujian dan penilaian atas laporan berkala dari unit-unit kerja Perseroan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan atas kegiatan usaha dan sistem / kebijakan / peraturan yang sesuai dengan perkembangan Perseroan secara terus menerus.

Kepala Unit Audit Internal bertanggungjawab langsung dan menyampaikan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit.

Berdasarkan Surat Ketetapan Direksi Perseroan No 004/GM-IP/III/2015 tanggal 1 Maret 2015, Kepala Unit Audit Internal Perseroan adalah Bapak Budi Dharmo.